



AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in Farming Families in Sukoharjo Village, Kandangserang District

Jumailah¹, Efa Hindayati²

Abstrak

Hak dan Kewajiban suami istri merupakan akibat hukum yang timbul sebab ikatan pernikahan. Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, para istri petani turut bekerja mencari nafkah sebab istri merasa bahwa suami mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah. Istri yang bekerja menjadi buruh tani membuat suami merasa istri mengabaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, yaitu: (1) Suami dan istri

pada keluarga petani di Desa Sukoharjo telah berusaha untuk menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga masing-masing akan mendapat hak mereka dengan baik pula. (2) Faktor yang menyebabkan suami merasa tidak mendapatkan haknya adalah tidak adanya kehadiran istri untuk mengurus keperluan rumah tangga, keperluan untuk dirinya, dan keperluan untuk anaknya. Faktor yang menyebabkan istri merasa tidak mendapatkan haknya adalah karena hasil dari pekerjaan suami sebagai petani yang tidak menentu, terkadang panen berhasil tetapi terkadang juga gagal. (3) Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, pendapat Qurais Shihab, dan Ulama Madzhab bahwa suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah dan istri juga mengurus keperluan rumah tangga dengan baik ditengah kesibukannya sebagai buruh tani.

Kata Kunci: Hak, Istri, Kewajiban, Petani, Suami

Pendahuluan

Pernikahan menjadi bentuk ibadah manusia sebagai makhluk sosial untuk mengabdikan kepada Allah SWT., bukan hanya sebagai tempat menyalurkan hasrat seseorang untuk mendapatkan kepuasan secara fisik, emosi dan seksual semata. Keluarga sejahtera, bahagia dan harmonis menjadi tujuan pernikahan yang dijelaskan Abdul Rahman Ghozali. Sejahtera adalah ketenangan lahir batin yang diperoleh karena keperluan hidup baik secara lahir dan maupun batin telah terpenuhi, dari situ terwujudlah rasa bahagia berupa terciptanya kasih sayang antara anggota keluarga serta keharmonisan keluarga yang tercipta karena telah terlaksananya hak serta kewajiban suami istri. (Ghozali, 2006, p. 22)

Keharmonisan keluarga merupakan hasil dari keterlibatan seluruh individu dalam keluarga, didalamnya penuh dengan cinta, ketenteraman, senantiasa menolong dan saling mengisi kekurangan. Agar tercapai keluarga harmonis, erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada suami maupun istri. Suami memiliki kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban nafkah secara lahir dan batin. (Yusuf, 2010, p. 173) Kewajiban istri adalah mematuhi suami, mengelola rumah tangga, mengurus dan memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. (Abidin & Aminuddin, 2003, p. 173) Menciptakan keluarga harmonis tidak mudah, banyak masalah kecil hingga besar yang timbul. Suami istri harus memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan saling pengertian.

Suami memiliki kewajiban pokok untuk memenuhi apa yang dibutuhkan keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sementara dalam memenuhi segala hal tersebut, masih banyak suami yang belum bisa mencukupinya. Penyebabnya seperti jenis pekerjaan suami, salah satunya adalah pekerjaan sebagai petani. Hasil panen sering kali tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi untuk hari-hari berikutnya, terlebih apabila mengalami gagal panen. Setelah musim panen suami sering kali menganggur sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan

rumah tangga. Pekerjaan dan penghasilan suami yang tidak menentu menyebabkan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Istri merasa bahwa suami mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah. Pada saat seperti ini, istri berusaha mencari penghasilan dengan bekerja sebagai buruh tani di daerah lain selama sehari-hari. Terkadang juga berpindah tempat sesuai dengan permintaan sehingga akan menjadi buruh tani selama berminggu-minggu. Hal tersebut membuat kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga menjadi terbengkalai.

Ketidakjelasan waktu istri bekerja menjadi buruh tani, dan sering kali mengambil pekerjaan di tempat lain tanpa mengabari suami terlebih dahulu memunculkan permasalahan di mana suami merasa istri mengabaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga. Seorang istri biasanya memiliki kewajiban mengolah dan menata kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi karena harus bekerja dan tidak pulang ke rumah selama sehari-hari sehingga kewajiban tersebut menjadi terbengkalai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang; untuk mengetahui sebab suami dan istri dalam keluarga petani Desa Sukoharjo Kandangserang merasa tidak mendapatkan haknya; serta untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Syafi'i dan Quraish Shihab

Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengeksplorasi makna dari masalah sosial yang ada kelompok individu atau masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena berusaha menganalisis keadaan sosial yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di Desa Sukoharjo.

Teknik Pengumpulan data yang akan dilaksanakan berupa: *Pertama* Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi keluarga petani yang akan diteliti. *Kedua* Wawancara mendalam dilaksanakan dengan menentukan sejumlah informan guna memperoleh data mengenai keluarga petani sesuai dengan kompetensi masing-masing informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih informan dengan beberapa kriteria yang dianggap layak untuk dijadikan informan. (Sugiyono, 2014, p. 217) Kriteria dalam penelitian ini adalah petani padi yang bekerja sebagai petani pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani di Desa Sukoharjo Kabupaten Kandangserang. Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan valid, maka peneliti akan mengambil 5 pasang suami istri petani padi yang memiliki kondisi ekonomi masih termasuk kelas menengah ke bawah. Pasangan Suami Istri yang akan menjadi informan adalah: (1) Bapak Khoiron (37 tahun) dan Ibu Saisah (33 tahun), (2) Bapak Kusnoto (36 tahun) dan Ibu Udkhophiah (31 tahun), (3) Bapak Dirun (37 tahun) dan

Ibu Sri Jamilah (33 tahun), (4) Bapak Waslim (52 tahun) dan Ibu Damusri (42 tahun), (5) Bapak Rukun (36 tahun) dan Ibu Rohati (32 tahun). *Ketiga* Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapat bermacam-macam data baik sumber primer atau sekunder baik tersimpan di lembaga-lembaga resmi pemerintahan ataupun dokumen pribadi yang dimiliki anggota masyarakat.

Teknik Analisis Data dilakukan di lokasi yang memiliki materi yang memadai berupa data dan fakta. Dengan demikian analisis dilakukan dengan menggali informasi sedalam mungkin. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif yang bersumber pada data dan selalu dikembalikan pada data. Analisis induktif dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, melakukan pengamatan secara cermat terhadap situasi dan kondisi yang ada kemudian mewawancarai para informan secara intens. Atas dasar informasi yang diperoleh disusunlah kerangka konseptual untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi Penelitian

Secara Geografis dan secara administratif Desa Sukoharjo merupakan salah satu dari 272 Desa di Kabupaten Pekalongan, dan memiliki luas wilayah \pm 375,3 Ha (Tiga ratus Tujuh puluh lima koma Tiga Hektar). Wilayah kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah memiliki 14 desa diantaranya adalah Desa Sukoharjo. Desa Sukoharjo berjarak kurang lebih 11,9 KM dari pusat kecamatan Kandangserang, dan 34 KM dari kota Kajen pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Desa Sukoharjo merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Paninggaran di sebelah Utara yaitu Desa Werdi, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Karanggondang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Garungwiyoro dan sebelah Timur berbatasan dengan desa Desa Krandegan dan Desa Lumeneng.

Secara Topografi Desa Sukoharjo masuk dalam kategori wilayah pegunungan dengan ketinggian mulai dari 800 mdpl sampai 1000 mdpl. Desa Sukoharjo mempunyai sarana kesehatan berupa Polindes. Sarana ibadah berjumlah 5 masjid dan 3 mushola. Sarana pendidikan berupa 1 Paud, 1 sekolah SD, 1 sekolah SMP dan 5 TPQ. Organisasi kemasyarakatan berupa IPNU IPPNU, Banser, Ansor, Muslimat dan Fatayat. Lembaga desa berupa BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Kader Posyandu.

Berdasarkan data demografis pada tahun 2021 total penduduk Desa Sukoharjo ada 1926 orang, laki-laki berjumlah 973 orang dan perempuan berjumlah 953 orang. Desa Sukoharjo berdasarkan data tahun 2021 terdapat 433 rumah dengan 565 KK. Desa Sukoharjo terdiri dari 10 RT dan 3 RW yang terbagi dalam 5 Dusun yaitu Dusun Srengseng, Dusun Benteng, Dusun Sikepyar, Dusun Gugur Jurang, dan Dusun Pule.

Table 1
Data Penduduk

No.	Data Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	973	949	1922
2	Jumlah Lahir	0	4	4
3	Jumlah lahir mati	0	0	0
4	Jumlah mati	0	0	0
5	Jumlah pindah	2	0	2
6	Jumlah datang	2	0	2
	Jumlah Penduduk	973	953	1926

Sumber: Data Demografi Profil Desa Sukoharjo (2021)

Penduduk Desa Sukoharjo mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebagian kecil bekerja dalam bidang perdagangan, industri dan jasa. Berdasarkan data demografi tahun 2021 92,7% bekerja sebagai petani, 4,4% sebagai pedagang, 0,2% dalam bidang industri, 0,5% di bidang jasa, dan 2,2% sebagai PNS.

Table 2
Nama Tabel

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Pertanian	365	606
2	Perdagangan	12	34
3	Industri	1	1
4	Jasa	3	2
5	PNS	10	13

Sumber: Data Demografi Profil Desa Sukoharjo (2021)

Sarana pendidikan di Desa Sukoharjo cukup lengkap, berupa 1 PAUD, 1 SD dan 1 SMP. Terdapat pula pendidikan non-formal berupa TPQ di setiap dusunnya. Namun, terdapat banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya dan hanya sampai pada tingkat SD saja dan memilih bekerja untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga. Walaupun terdapat pula yang memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan pondok pesantren. Siswa

yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA kebanyakan dikarenakan akses ke tempat pendidikan yang jauh, sehingga membutuhkan biaya lebih jika ingin melanjutkan ke tingkat SMA.

Kewajiban Suami yang Menjadi Hak Istri

Berdasarkan penelitian di lapangan, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan para informan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, diantaranya petani, buruh tani, dan buruh bangunan. Profesi sebagai petani adalah pekerjaan utama yang dilakukan informan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika peneliti menyinggung mengenai pendapatan harian, informan menjelaskan bahwa sebagai petani hasilnya tidak bisa dirasakan langsung, sebab harus menunggu masa panen. Hasil panen seperti padi tidak bisa dirasakan langsung hasilnya sebab harus menunggu masa panen. Hasil panen padi, maupun panganan palawija lainnya seperti jangung dan ubi kayu digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari. Terkadang jika hasilnya banyak, hasil panen akan dijual sebagian kecil. Hasil pertanian lain seperti kapulaga, songketan dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Adapun hasil pertanian lainnya seperti kayu dan peternakan baik sapi maupun kambing, informan mengatakan bahwa hasilnya bisa dirasakan setelah beberapa tahun, juga bisa digunakan jika dalam keadaan mendesak.

Pekerjaan sebagai buruh tani juga dilakukan oleh informan, namun dalam waktu tertentu saja. Misalnya pada saat musim tanam atau musim panen. seperti yang dilakukan oleh Bapak Khoiron dan Bapak Dirun. Selanjutnya pekerjaan sebagai buruh bangunan adalah salah satu pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh informan sebagai upaya mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, seperti bapak Khoiron, Bapak Kusnoto, Bapak Dirun, dan Bapak Rukun. Semua informan menjadi buruh bangunan di Jakarta, rata-rata berangkat dua kali dalam setahun dengan waktu satu sampai dua bulan setiap berangkat ke Jakarta. Pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika belum masa panen, sebagian digunakan untuk membeli perabotan rumah atau terkadang untuk merenovasi rumah jika mendapat gaji yang lumayan besar.

Kaitannya dengan kewajiban suami sebagai figur pemimpin bagi keluarganya, berdasarkan keterangan para istri yang peneliti wawancara menyampaikan bahwa upaya positif yang dilakukan suami dalam memimpin keluarga dilaksanakan melalui memberi teladan yang baik terhadap anak dan istrinya, mengarahkan anak dan istrinya untuk mengikuti kegiatan keagamaan di desa yang mana hal demikian merupakan *amar ma' ruf nahi mungkar*. Seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Waslim dan Ibu Damusri, suami selalu memberikan contoh kebaikan dan mendorong anak dan istrinya untuk ikut kegiatan keagamaan di desanya.

Kewajiban suami yang selanjutnya adalah mendidik anak-anaknya dan membimbing akhlak istri sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Data yang peneliti

peroleh di lapangan manunjukkan, orang tua memasukkan anak-anaknya ke taman pendidikan Al-Qur'an sebagai salah satu upaya memberikan bekal pendidikan agama yang baik bagi anak-anak mereka. Suami juga bertanggung jawab untuk membimbing istrinya agar dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping maupun ibu sesuai tuntunan agama.

Dari para suami yang ditemui penulis, rata-rata mereka tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan agama yang cukup. Sehingga upaya yang dilakukan suami dalam hal pemberian ilmu agama kepada istri, dialihkan dengan memberikan izin istri untuk mengikuti pengajian di desa. Sebagaimana yang diterapkan oleh suami petani, pemberian izin untuk mengikuti pengajian menjadi alternatif untuk pemenuhan hak memperoleh ilmu pengetahuan bagi istri, sesuai dengan keterangan istri. Begitu juga suami petani lainnya yang senantiasa memberi bimbingan terhadap anak dan istri mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak bisa menjadi pemimpin yang ideal bagi keluarga, suami selalu berusaha untuk mengingatkan mengenai kebaikan, seperti halnya menuntut ilmu. Begitu pula dengan istri, mereka mengakui kepemimpinan suaminya dengan selalu bermusyawarah dalam beberapa hal meskipun terkadang perlu dampingan keluarga atau kerabat yang lainnya untuk memutuskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Suami tidak meninggalkan tanggung jawab untuk mendidik anaknya, hal ini terbukti dengan mereka menyekolahkan anaknya dari jenjang sekolah dasar bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

Kewajiban Istri yang Menjadi hak Suami

Pendapat dari Ibu Saisah, beliau bekerja membantu suami menggarap sawah milik sendiri juga menjadi buruh tani. Uang yang diperoleh digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak. Keluarga ibu Saisah tinggal bersama orang tua, sehingga dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah ketika beliau sedang bekerja sebagai buruh tani akan diserahkan kepada neneknya.

Sedangkan Ibu Udkhopiah menggarap sawah milik orang lain dengan menjadi buruh tani yang masih berada dalam lingkungan Desa Sukoharjo. Menggarap sawah orang lain disamping menggarap sawah milik sendiri untuk memperoleh tambahan uang. Selain menggarap sawah sendiri untuk membantu suami juga menggarap sawah orang lain sehingga pemasukan yang diperoleh bertambah selain dari hasil sawah sendiri juga mendapat tambahan dari hasil menjadi buruh tani. Menurut ibu Jamilah selaku istri yang bekerja sebagai petani beliau membantu suaminya untuk meringankan beban pekerjaan sebagai petani. Sama seperti ibu Saisah, ibu Sri Jamilah masih tinggal bersama orang tua, sehingga pengurusan anak dan pekerjaan rumah tangga diurus oleh neneknya jika beliau sedang menjadi buruh tani.

Sedangkan ibu Damusri yang anaknya sedang bersekolah sekaligus *mondok* di pondok pesantren, membuat beliau bisa menjadi buruh tani untuk membantu suami. Hasil menanam di sawah milik sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hasil suami bekerja dan hasil beliau bekerja bisa digabungkan untuk membiayai biaya sekolah dan pondok. Sama halnya dengan Ibu Saisah dan Ibu Sri Jamilah, beliau juga tinggal bersama orang tua, sehingga ada yang menjaga anak dan mengurus rumah jika beliau sedang bekerja. Hasil bekerja digunakan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga serta untuk kebutuhan sekolah anak.

Hal yang mendasar mengenai kewajiban istri ialah perintah untuk taat kepada suami. Taat terhadap perintah suami tidak termasuk pada pelaksanaan perintah yang memiliki *madarah*. Sesuai dengan hasil penelitian penulis selama di lapangan, rumah tangga petani berupaya menjalankan kewajibannya masing-masing dan senantiasa memenuhi hak-haknya suami. Istri menghormati suaminya dengan kondisi masing-masing. Kekurangan dan ekonomi yang pas-pasan tidak menjadi halangan bagi istri untuk tidak menjalankan kewajibannya. Suami telah terpenuhi haknya oleh istri. Tidak menelantarkan suami karena keadaan istri menjadi bukti bahwa istri mencurahkan kasih sayangnya kepada suami.

Para istri tetap berusaha melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Saisah, beliau dalam menjalankan kewajibannya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, meskipun ada beberapa kekuarangan salah satunya adalah ketika harus buruh tani selama satu minggu penuh. Sang suami Bapak Khoiron tetap berusaha memaklumi istrinya, sebab keduanya sama-sama berusaha untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga agar lebih baik. Suami tetap memberikan nafkah dan sang istri walaupun harus menjadi buruh selama seminggu tetap berusaha menjalankan kewajibannya yaitu merawat dan mendidik anak. Jika istri bekerja maka pengasuhan anak diserahkan kepada suami terlebih dahulu ataupun bersama neneknya jika suami juga harus bekerja. Ibu Saisah dibantu oleh ibunya untuk menjaga anak ataupun untuk kebutuhan makan suaminya jika beliau harus bekerja, sedangkan pekerjaan lain seperti mengurus rumah, mencuci pakaian dilakukan sendiri oleh suami. Tentunya sang suami Bapak Khoiron sudah mengizinkan istrinya bekerja dan menyanggupi untuk mengurus rumah sendiri.

Hal serupa juga dirasakan oleh keluarga Bapak Kusnoto dan Ibu Udkhopiah dalam menjalankan kewajibannya adalah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Beliau tetap berusaha menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri dan anaknya serta memberikan nafkah dan ikut mendidik anak. Sedangkan istri juga tetap melaksanakan kewajibannya dengan merawat dan memberi perhatian kepada sang suami dan anak.

Hal yang sama juga dirasakan oleh keluarga Bapak Dirun dan Ibu Sri Jamilah. Keduanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri tetap berusaha semaksimal mungkin. Jika salah satu merasa keberatan, maka akan dibicarakan dengan baik, agar ditemukan solusi bersama.

Tidak jauh berbeda dengan keluarga Bapak Rukun dan Ibu Rohati, istri berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Namun karena beliau masih tinggal satu atap dengan ibu dan ayahnya, memudahkan beliau dalam pengurusan rumah tangga, sebab bergantian dengan ibunya. Jika beliau bekerja maka pengurusan rumah dan anak diserahkan ke ibunya.

Hal senada juga dirasakan oleh Bapak Waslim dan Ibu Damusri. Namun karena anak mereka sudah beranjak dewasa, menjadikan Ibu Damusri lebih ringan dalam menjalankan tugas rumah tangga karena dibantu oleh sang anak. Jika beliau harus bekerja pun, pekerjaan rumah akan diurus oleh anak perempuannya.

Keluarga beliau dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yaitu tetap berusaha melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan saling menguatkan agar tetap bisa bertahan, memahami keadaan agar tidak timbul pertengkaran yang memicu tidak keharmonisan keluarga. Bapak sebagai suami tetap memberikan nafkah, merawat dan mendidik anak, sedangkan sang istri tetap mengerti keadaan suami dan menghargai jerih payah suami untuk tetap bertanggung jawab kepada keluarganya.

Analisis Data

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo menurut perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah terpenuhi. Mereka suami istri melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Mereka sadar bahwa menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis adalah dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan kemampuan yang dimilikinya. Meskipun beberapa aspek seperti kurangnya nafkah suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan istri yang kurang dalam menjalani kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan saling memahami dan saling membantu dalam menutupi kekurangan pasangan.

Pemenuhan hak dan kewajiban untuk suami istri telah dalam keadaan seimbang. Suami dan istri akan mendapat hak yang sama setelah ia melakukan kewajibannya. Tetapi suami istri mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasangan suami istri petani di Desa Sukoharjo telah memiliki tempat tinggal bersama. Lima keluarga petani yang diwawancarai, 3 diantaranya telah memiliki rumah

sendiri sedangkan 2 lainnya tinggal bersama orang tua. Baik yang sudah memiliki rumah sendiri maupun yang masih bersama orang tua, suami istri telah sepakat untuk tinggal dan menetap di rumah tersebut. Telah terpenuhinya tempat tinggal sesuai dengan pasal 32 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Keluarga petani di Desa Sukoharjo memiliki kiat-kiat agar kehidupan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah warakhmah*. Kiat-kiat yang telah dilakukan oleh suami dan juga istri adalah dengan saling menghormati, saling mencintai, serta saling membantu antara keduanya baik bantuan lahir maupun batin. Saling menghormati, saling mencintai serta saling membantu telah sesuai dengan pasal 33 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Suami dan juga istri memiliki kewajiban yang berbeda, karena keduanya memiliki peran yang berbeda pula. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Meskipun hak dan kewajiban keduanya berbeda, namun dalam menjalankannya harus tetap berimbang.

Para suami petani di Desa Sukoharjo telah mendapatkan haknya yang juga merupakan kewajiban istri, dan istri mereka juga telah mendapatkan haknya yang juga merupakan kewajiban suami. Suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, namun demikian hal ini tetap saja harus sesuai dengan kemampuan suami. Disamping suami yang memiliki kewajiban terhadap istri beserta kebutuhan rumah tangganya, istri juga memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan pasal 34 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Madzhab Syafi'i

Secara keseluruhan analisis hak dan kewajiban keluarga petani di Desa Sukoharjo menurut imam madzhab, khususnya dalam fikih madzhab Syafi'i telah sesuai. Selama menjalankan kehidupan rumah tangga keluarga petani berusaha menjalankannya dengan penuh kasih sayang serta bersabar dalam menjalani cobaan yang ada. Rasa saling percaya antara suami istri menjadikan hati mereka tenang, apabila salah satunya harus bekerja meninggalkan rumah. Khususnya bagi istri yang harus meninggalkan rumah, mereka telah mendapatkam rida dan izin dari suaminya.

Hampir seluruh warga Desa Sukoharjo bekerja sebagai petani. Sehingga suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan standar makanan di Desa Sukoharjo dan memberinya pakaian sesuai dengan standar pakaian mereka. Suami petani telah berusaha sesuai kemampuannya untuk mempersiapkan keperluan rumah tangga dan menafkahi istri selayaknya nafkah yang diberikan masyarakat Desa Sukoharjo pada umumnya. Keperluan rumah tangga biasanya akan bertambah sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga selain alat-alat rumah tangga yang diberikan oleh suami, istri juga membantu melengkapi kebutuhan yang sedang diperlukan sebab istri lebih mengetahui

apa saja yang diperlukan untuk urusan rumah tangga. Adapun nafkah tersebut ternyata masih belum memenuhi kebutuhan lainnya sehingga membuat istri perlu membantu suami, hal tersebut telah dibicarakan antara keduanya. Istri petani mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh istri digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak mereka. Antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sebagai buruh tani istri dapat membagi antara mengurus rumah tangga dan membantu mencari nafkah.

Istri wajib taat kepada suami dan menjaga kehormatan lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan mahramnya adalah kewajiban seorang istri. Keberandaan suami di rumah suami menjadi usahanya untuk menjaga keluarnya dari hal-hal yang membahayakan. Namun jika istri harus bekerja keluarga rumah, mereka akan berusaha untuk menjaga diri dengan baik. Sebab dalam menjalani pekerjaannya mereka tidak sendirian, setidaknya ada 8 sampai 10 wanita yang juga ikut bekerja sebagai buruh tani. Sehingga tidak akan menimbulkan fitnah, walaupun istri harus mengingap karena wanita seharusnya berada di rumah dan jika ingin meninggalkan rumah harus dengan izin dari suami. Hal tersebut juga sudah diketahui oleh suami, mereka telah meridai apa yang dilakukan istri, sebab mereka sadar bahwa kebutuhan rumah tangga tidak bisa ditanggung dirinya sendiri, mereka harus saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemenuhan kewajiban suami istri keluarga petani di Desa Sukoharjo telah terpenuhi dengan alasan suami istri melaksanakan kewajibannya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Mereka sadar bahwa menjaga keutuhan keluarga agar tetap harmonis adalah tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing meskipun beberapa aspek ada kekurangan seperti nafkah suami kepada keluarga yang berkurang sampai dengan selisih paham dan percekocokan suami istri, dikatakan terpenuhi karena masing-masing suami istri ikhlas dan saling memahami karena suatu hal.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Quraish Shihab

Dalam hal kewajiban suami, sebagaimana pendapat Quraish Shihab bahwa suami memberikan nafkah harus dengan jalan yang *ma'ruf*, suami telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan mencari nafkah yang halal melalui pekerjaannya sebagai petani serta menjalani pekerjaan sampingan lainnya seperti buruh tani dan buruh bangunan. Suami juga telah berusaha menjadi sosok pemimpin keluarga yang baik dengan memberikan contoh yang baik untuk keluarganya serta mendidik anak dan membimbing istri dengan menuntun istrinya untuk menghadiri kegiatan keagamaan. Sebab pengetahuan mereka yang kurang tentang ilmu umum dan ilmu agama, maka langkah yang diambil suami adalah dengan menyekolahkan anak mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Desa Sukoharjo.

Sebagaimana diketahui bahwa nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah SWT yang maksudnya agar setiap orang yang mampu

memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Begitu juga suami petani yang telah memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga terdapat dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-baqarah (2): 233.)

Keharmonisan Keluarga Petani

Dalam hal kewajiban istri patuh terhadap suami, memberikan ketentraman pada suami dan memahami posisi suami juga telah dilaksanakan dengan baik oleh istri. Dari hasil penelitian suami istri melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, meskipun banyak cobaan-cobaan yang mendatangi keluarganya karena mereka sadar bahwa melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk mempertahankan keutuhan keluarga agar tetap harmonis.

Faktor utama yang dapat menyebabkan timbulnya rasa bahagia adalah ketenangan jiwa. Dengan jiwa yang tenang, semua permasalahan hidup dapat dipikirkan cara pemecahannya dan akan mudah diatasi karena pikiran siap menghadapinya. Ketenangan jiwa atau jiwa yang tenang yang dimaksud adalah kondisi jiwa yang terbebas dari berbagai belenggu permasalahan, perasaan tertekan, tercekam, dan kekhawatiran-kekhawatiran akibat dari berbagai persoalan dan beban hidup. Ketenangan jiwa adalah buah dari keyakinan diri bahwa Tuhan Maha Pelindung, Maha Pemelihara, Maha Penolong, Maha Pemberi Rezeki, Maha Pengasih dan Penyayang. (Affandi, 2017, p. 25)

Seperti halnya pasangan suami istri di Desa Sukoharjo dalam menjaga keharmonisan, menjadi momen yang paling tepat untuk meningkatkan interaksi kepada Allah SWT, melalui dzikir, sholawat dan berdoa. Dengan mendekati diri kepada Allah SWT mereka mendapatkan ketenangan tersendiri untuk menghadapi segala beban hidup. Mereka sadar bahwa keadaan tersebut sebagai bentuk ujian dari Tuhan untuk makhluknya. Agar para manusia sadar dan mau melakukan introspeksi diri atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dengan meningkatkan ibadah kepada Allah para suami istri merasa yakin bisa melewati ujian.

Komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka

hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik. (Lestari, 2012, p. 10) Suami istri di Desa Sukoharjo saling melindungi dan mengingatkan agar keluarganya tetap harmonis, meningkatkan intensitas komunikasi.

Suatu keluarga disebut sebagai keluarga yang harmonis apabila anggota keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa cemas, rasa kecewa, serta munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan kondisi keluarga yang serasi dan mampu menciptakan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga.

Suami istri di Desa Sukoharjo dalam keadaan harmonis, karena suami istri terus berupaya menjadikan keluarganya tetap harmonis. Upaya-upaya inilah yang menjadi alasan penulis berani mengatakan suami istri di Desa Sukoharjo keluarga yang harmonis, karena mereka tidak mau menyerah atas nasib keberlanjutan keluarganya, justru yang mereka lakukan adalah menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan keluarganya agar tetap utuh dan diberikan keharmonisan. Hal ini terlihat dari upaya yang mereka lakukan dari mulai menganggap segala yang diberikan Tuhan kepada makhluknya dan pasti bisa melewatinya, sampai dengan meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah SWT. Saling perhatian dan mengingatkan antar anggota sehingga komunikasi suami istri dan anak selalu terjaga serta menjaga keamanan dan kesehatan keluarga secara bersama.

Pasangan suami istri di Desa Sukoharjo terlihat harmonis, karena nilai-nilai ajaran islam berusaha ditegakkan, anggota keluarga saling mencintai dan menyayangi dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menjaga keluarganya agar tetap harmonis, meskipun di beberapa aspek ada beberapa keluarga masih banyak kekurangannya, seperti berkurangnya nafkah dari suami kepada istri dan anaknya.

Simpulan

Suami dan istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo telah berusaha untuk menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga masing-masing akan mendapat hak mereka dengan baik pula. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah serta menjalani pekerjaan sampingan selain menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri juga telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan semaksimal mungkin, disamping ikut serta membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keduanya saling bahu membahu menjaga keluarga agar tetap harmonis dengan saling menerima kekurangan dan saling mendukung apa yang dilakukan pasangan.

Faktor yang menyebabkan suami merasa tidak mendapatkan haknya adalah tidak adanya kehadiran istri untuk mengurus keperluan rumah tangga, keperluan untuk dirinya, dan keperluan untuk anaknya. Namun karena hal tersebut tidak terjadi setiap hari dan sebelumnya telah dibicarakan bahwa sang istri harus bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak bisa hanya ditanggung oleh suami seorang saja. Faktor

yang menyebabkan istri merasa tidak mendapatkan haknya adalah karena hasil dari pekerjaan suami sebagai petani yang tidak menentu, terkadang panen berhasil tetapi terkadang juga gagal. Membuat keuangan dalam keluarga tidak stabil, sehingga ia merasa nafkah yang diberikan oleh suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah. Walaupun nafkah yang diberikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun suami telah berusaha memberi nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Begitu juga pendapat dari Qurais Shihab dan Ulama Madzhab bahwa suami telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Adapun istri juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik yaitu dengan mengurus keperluan rumah tangga dengan baik ditengah kesibukannya sebagai buruh tani.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menangkap tentang tema hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan lebih baik untuk menambah ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

Buku

Affandi, Ridwan. (2017). *Membuka Tirai Kebahagiaan Hidup*. Bogor: IPB Press.

Ghozali, Abdul Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga Penanaman Nila dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta : Kencana.

Slamet, Abidin dan Aminuddin. (2003). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, As-Subki Ali. (2010). *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal

Subairi. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, (2), 185. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Muharom, Alfiyan Nur. (2019). *Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.